



**P U T U S A N**

Nomor : 9/Pdt.G/2017/Pn.Sgr.

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Singaraja yang memeriksa dan mengadili perkara perdata dalam tingkat pertama yang bersidang secara Hakim Majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara :

**PENGUGUT**

Perempuan, Umur : 33 tahun,  
Agama Hindu, Pekerjaan : Karyawan  
swasta, bertempat tinggal Kabupaten  
Buleleng, untuk selanjutnya disebut  
sebagai : -----

-----**PENGUGUT**-----

MELAWAN ;

**TERGUGAT**

Laki-laki, Umur : 41 tahun, Agama  
Hindu, Pekerjaan Karyawan Swasta,  
bertempat tinggal Kabupaten  
Buleleng, untuk selanjutnya disebut  
sebagai :-----

-----**TERGUGAT**-----

**PENGADILAN NEGERI** tersebut ;

Telah membaca berkas perkara ;

Telah memeriksa bukti-bukti baik surat maupun mendengarkan keterangan saksi-saksi dari Penggugat;

**TENTANG DUDUK PERKARA ;**

**Menimbang**, bahwa Penggugat dengan gugatannya tertanggal 5 Januari 2017 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Singaraja dengan Register Nomor : 9/Pdt.G/2017/Pn.Sgr, tertanggal 5



Januari 2017 telah mengajukan gugatan terhadap Tergugat yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa, Penggugat dengan Tergugat adalah sebagai suami-istri, yang telah melangsungkan upacara perkawinan menurut adat dan agama Hindu, di Kabupaten Buleleng, pada tanggal 7 Juli 2005 yang dipuput oleh Gusti Mangku Darsana. Perkawinan Penggugat dan Tergugat sudah di daftarkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Buleleng No 513/WNI/Srt/2007 pada tanggal 1 Oktober 2007.
2. Bahwa, setelah upacara perkawinan dilaksanakan Penggugat dan Tergugat tinggal disebuah kos di Kabupaten Gianyar, karena Tergugat bekerja disana. Hubungan Penggugat dan Tergugat sebagai suami – istri rukun-rukun dan baik-baik saja, sehingga dari perkawinan Penggugat dan Tergugat lahirlah anak pertama, laki-laki pada tanggal 30 April 2006 yang diberi nama ANAK PERTAMA PENGGUGAT DAN TERGUGAT dan sudah di daftarkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Buleleng No 184/Ist/Srt/2009 pada tanggal 26 Februari 2009.
3. Bahwa, setelah kelahiran anak pertama pada saat itu kondisi perekonomian yang pas-pasan karena hutang yang dimiliki, baik itu hutang yang dimiliki oleh Tergugat semenjak lajang yang masih dibawa sampai menikah dan ditambah lagi dengan hutang untuk upacara manusa yadnya anak pertama Penggugat dan Tergugat. Maka pada saat itu Penggugat berusaha membantu perekonomian keluarga dengan berjualan dari warung ke warung.
4. Bahwa, akibat kerasnya watak dan rasa ego yang dimiliki oleh Tergugat maka seringkali terjadi pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat. Dalam Pertengkaran tersebut tak jarang Tergugat selalu menyuruh Penggugat untuk mencari pekerjaan. Padahal pada saat itu Penggugat sudah berusaha membantu perekonomian keluarga dengan berjual yang mana hasilnya untuk memenuhi kebutuhan makan sehari – hari.

Halaman 2 dari 18 Putusan Perdata Gugatan Nomor 9/Pdt.G/2017/PN.Sgr



5. Bahwa , pada bulan April 2010 Penggugat memutuskan untuk mencari pekerjaan dengan pertimbangan pada saat itu anak pertama sudah boleh ditinggalkan bekerja dan itupun atas persetujuan Tergugat. Penggugat diterima bekerja di salah satu hotel Di Kabupaten Buleleng. Sejak itu Penggugat beserta anak pertama tinggal dirumah orang tua Penggugat, Tergugat jarang ada komunikasi atau sekadar basa basi terhadap orang tua Penggugat sehingga hal itu menyebabkan sering terjadinya perbedaan pendapat antara Penggugat dan Tergugat .
6. Bahwa , semenjak Penggugat bekerja ,Tergugat tidak menafkahi secara materi .Setelah terpisah 1 tahun akhirnya Tergugat menyetujui untuk pindah bekerja di Lovina dan memutuskan untuk menyewa kos bersama Penggugat dan anak pertama. Rasa ego Tergugat tidak pernah berkurang sedikitpun dan ditambah dengan tidak adanya rasa tanggung jawab dalam diri Tergugat. Namun Penggugat selalu berusaha menasehati Tergugat untuk mengubah karakter tersebut agar Tergugat bisa menjadi kepala rumah tangga yang bertanggung jawab tapi Tergugat seringkali marah dan mengakibatkan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat.
7. Bahwa, seiring waktu akhirnya Penggugat berusaha untuk mencari pinjaman untuk membangun rumah di desa Tergugat. Meskipun sudah memiliki rumah, Penggugat dan Tergugat tetap menyewa kos karena jarak dari desa Tergugat ke tempat bekerja lumayan jauh. Semenjak Penggugat bekerja, kebutuhan makan sehari – hari, kewajiban adat secara Hindu di Bali dan iuran bulanan untuk membayar hutang sebagian besar ditanggung oleh Penggugat. Dan Tergugat tidak pernah tersentuh hatinya dengan apa yang telah dilakukan Penggugat, rasa ego Tergugat masih tetap saja tinggi.
8. Bahwa, pada tahun 2014 Penggugat dan Tergugat memutuskan untuk mempunyai anak lagi. Dan lahirlah anak kedua Penggugat dan Tergugat , perempuan, pada tanggal 19 November 2014 yang diberi nama ANAK KEDUA PENGGUGAT DAN TERGUGAT dan sudah terdaftar di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Buleleng pada tanggal 6 Februari 2015 No 5108-LT-06022015-0026. Otomatis sejak anak kedua

*Halaman 3 dari 18 Putusan Perdata Gugatan Nomor 9/Pdt.G/2017/PN.Sgr*



lahir, Penggugat mengajak pengasuh untuk menjaga ANAK PERTAMA PENGGUGAT DAN TERGUGAT . Biaya Pengasuh dan tambahan 1 kamar kos untuk pengasuh ditanggung oleh Penggugat.

9. Bahwa, di bulan September 2015 Penggugat mencari pinjaman kembali untuk membangun rumah diatas tanah yang diberikan oleh orang tua Penggugat di desa Panji.Tujuan awal membangun rumah tersebut adalah untuk tempat tinggal Penggugat dan Tergugat beserta anak-anak agar tidak menyewa kos.Rasa ego yang dimiliki oleh Tergugat masih tetap saja sama , maka pertengkaran makin sering terjadi diantara Penggugat dan Tergugat. Dan puncak pertengkaran terjadi di bulan Januari 2016 yang mana pada saat itu Penggugat dan anak kedua tinggal dirumah orang tua Penggugat, sedangkanTergugat dan anak pertama masih tinggal dikos karena anak pertama masih bersekolah disana.
- 10.Bahwa, selama Penggugat dan Tergugat terpisah, Tergugat sama sekali tidak pernah memberikan nafkah lahir maupun batin kepada Penggugat dan tidak pernah menafkahi anak kedua. Mengenai anak-anak yang lahir dari perkawinan Penggugat dan Tergugat, karena selama ini anak pertama sudah tinggal bersama Tergugat maka Penggugat tidak memaksakan kehendak kepada anak pertama mau tinggal bersama Penggugat atau Tergugat. Mengingat anak kedua Penggugat dan Tergugat masih balita dan selama ini sudah tinggal bersama Penggugat, maka Penggugat mohon agar tetap berada dalam asuhan Penggugat dengan tetap memberi kesempatan kepada Tergugat untuk sewaktu waktu menemui anak kedua Penggugat dan Tergugat.
- 11.Bahwa, untuk memudahkan hal administrasi anak kedua selama dalam asuhan Penggugat, maka Penggugat mohon agar anak kedua bisa masuk dalam Kartu Keluarga Penggugat.
- 12.Bahwa, pada tanggal 20 Desember 2016 Penggugat dan Tergugat sudah membuat surat pernyataan cerai yang disaksikan oleh Kelian Adat, Kelian dusun Banjar Dinas Yadnya kerthi dan diketahui oleh Perbekel Kabupaten Buleleng.

*Halaman 4 dari 18 Putusan Perdata Gugatan Nomor 9/Pdt.G/2017/PN.Sgr*



13. Bahwa, berdasarkan kejadian-kejadian tersebut Penggugat merasakan antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak mungkin bersatu lagi sebagai suami-istri dan untuk sahnya secara hukum mengenai perceraian antara Penggugat dan Tergugat maka Penggugat mengajukan gugatan perceraian ini ke Pengadilan Negeri Singaraja.

Bahwa, dengan alasan – alasan tersebut Penggugat mohon kepada yang terhormat Ketua Pengadilan Negeri Singaraja, agar memanggil kedua belah pihak untuk datang menghadap di depan persidangan, untuk diperiksa pada hari dan tanggal yang telah ditentukan, selanjutnya berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya.
2. Menyatakan hukum, bahwa perkawinan Penggugat dengan Tergugat yang telah dilangsungkan dengan upacara perkawinan menurut adat dan Agama Hindu, di Kabupaten Buleleng pada tanggal 7 Juli 2005 yang dipuput oleh Gusti Mangku Darsana dan sudah didaftarkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Buleleng No 513/WNI/Srt/2007 pada tanggal 1 Oktober 2007 adalah sah dan putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya.
3. Menetapkan secara hukum bahwa anak pertama dalam perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang bernama ANAK PERTAMA PENGGUGAT DAN TERGUGAT yang sudah di daftarkan di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Buleleng No 184/Ist/Srt/2009 pada tanggal 26 Februari 2009 tetap berada dalam asuhan Tergugat.
4. Menetapkan secara hukum bahwa anak kedua dalam perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang bernama ANAK KEDUA PENGGUGAT DAN TERGUGAT dan sudah terdaftar di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Buleleng pada tanggal 6 Februari 2015 No 5108-LT-06022015-0026 tetap berada dalam asuhan Penggugat dan masuk dalam Kartu Keluarga Penggugat untuk memudahkan dalam hal administrasi. Dengan tetap memberikan

*Halaman 5 dari 18 Putusan Perdata Gugatan Nomor 9/Pdt.G/2017/PN.Sgr*



kesempatan kepada Tergugat untuk sewaktu waktu menemui anak kedua Penggugat dan Tergugat.

5. Memerintahkan kepada para pihak untuk melaporkan perceraian antara Penggugat dan Tergugat tersebut kepada Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Buleleng untuk dicatatkan ke dalam register perceraian yang sedang berjalan.
6. Membebaskan biaya menurut ketentuan hukum.

Atau : Apabila Pengadilan berpendapat lain mohon putusan yang seadil – adilnya.

**Menimbang**, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap sendiri sedangkan Tergugat maupun kuasanya tidak hadir dipersidangan meskipun telah dipanggil secara sah dan patut sebagaimana risalah panggilan Rabu, tanggal 11 Januari 2017, Selasa, tanggal 17 Januari 2017, dan risalah panggilan, Jumat, tanggal 24 Januari 2017;

**Menimbang**, bahwa dalam perkara ini Tergugat tidak datang menghadap dipersidangan walaupun telah dipanggil secara sah dan patut secara berturut-turut, tidak pula menunjuk seseorang sebagai kuasanya, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa Tergugat tidak mempergunakan haknya yang telah diberikan Undang-Undang untuk membela kepentingannya dan karena itu pemeriksaan perkara ini dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat;

**Menimbang**, bahwa selanjutnya terhadap gugatan yang telah dibacakan tersebut, Penggugat menyatakan tetap pada isi gugatannya ;

**Menimbang**, bahwa selanjutnya untuk membuktikan dalil gugatannya, Penggugat mengajukan bukti surat berupa :

1. Foto Copy Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 1920-751 Yo.1927-564 antara TERGUGAT dan PENGGUGAT, tertanggal 1 Oktober

Halaman 6 dari 18 Putusan Perdata Gugatan Nomor 9/Pdt.G/2017/PN.Sgr





- 2007, telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, diberi materai yang cukup diberi tanda P.1;
2. Foto Copy Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 1920-751 Yo.1927-564 antara TERGUGAT dan PENGGUGAT, tertanggal 1 Oktober 2007, telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, diberi materai yang cukup diberi tanda P.2.
  3. Foto Copy Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 5108-LT.06022015-0026 tertanggal 6 Februari 2015, atas nama ANAK KEDUA PENGGUGAT DAN TERGUGAT lahir di Buleleng tanggal 19 Nopember 2014, telah dicocokkan sesuai dengan aslinya diberi materai yang cukup diberi tanda P.3.
  4. Foto Copy Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 184/Ist/Srt/2009 tertanggal 26 Februari 2009 atas nama Anak Pertama Penggugat dan Tergugat, lahir di Singaraja tanggal 30 April 2006, telah dicocokkan sesuai dengan aslinya diberi materai yang cukup diberi tanda P.4.
  5. Foto Copy Kartu Keluarga Nomor : 5108022808090004 tertanggal 16 Maret 2015 atas nama TERGUGAT, telah dicocokkan sesuai dengan aslinya diberi materai yang cukup diberi tanda P.5.
  6. Foto copy surat pernyataan tertanggal 20 Desember 2016 disaksikan oleh Kelian Dusun Yadnya kerthi dan Kelian Desa Pakraman Singaraja serta diketahui Perbekel Singaraja, telah dicocokkan sesuai dengan aslinya diberi materai yang cukup diberi tanda P.6.
  7. Foto copy surat pernyataan yang dibuat oleh TERGUGAT tertanggal 4 Januari 2017, telah dicocokkan sesuai dengan aslinya diberi materai yang cukup diberi tanda P.7;

**Menimbang**, bahwa Penggugat juga mengajukan 2 (dua) orang saksi yang didengar keterangannya dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut

*Halaman 7 dari 18 Putusan Perdata Gugatan Nomor 9/Pdt.G/2017/PN.Sgr*



**1. SAKSI 1:**

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat, karena saksi adalah Ayah kandung Penggugat;
- Bahwa saksi mengetahui jika Penggugat dan Tergugat adalah sepasang suami istri yang kawin secara adat dan agama Hindu pada tanggal 7 Juli 2005 bertempat di Kabupaten Buleleng dan dipuput oleh Gusti Mangku Darsana;
- Bahwa perkawinan tersebut telah didaftarkan dan memiliki Akta Perkawinan;
- Bahwa di dalam perkawinan tersebut dikaruniai 2 (dua) orang anak yaitu ANAK PERTAMA PENGGUGAT DAN TERGUGAT, lahir di Singaraja tanggal 30 April 2006, anak kedua bernama ANAK KEDUA PENGGUGAT DAN TERGUGAT, lahir di Buleleng, tanggal 19 November 2014;
- Bahwa kedua anak tersebut telah memiliki akta kelahiran;
- Bahwa pada awalnya perkawinan Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun kemudian lama kelamaan sering terjadi pertengkaran yang disebabkan sikap egois Tergugat yang sering marah-marah, Tergugat juga tidak pernah menafkahi Penggugat dan anak-anaknya;
- Bahwa sudah setahun ini Penggugat dan Tergugat tidak tinggal serumah lagi;
- Bahwa ANAK PERTAMA PENGGUGAT DAN TERGUGAT yang pertama yang bernama ANAK PERTAMA PENGGUGAT DAN TERGUGAT saat ini tinggal bersama Tergugat, sedangkan anak kedua yang bernama ANAK KEDUA PENGGUGAT DAN TERGUGAT tinggal bersama Penggugat;
- Bahwa saksi pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar mulut saat saksi bertandang kerumah Penggugat, dan Penggugat selalu mengatakan minta diceraikan dan hendak pulang kerumah saksi sebagai orang tuanya;

*Halaman 8 dari 18 Putusan Perdata Gugatan Nomor 9/Pdt.G/2017/PN.Sgr*





- Bahwa pertengkaran puncak antara Penggugat dan Tergugat dipicu oleh masalah rumah yang dibangun diatas tanah yang saksi berikan kepada Penggugat, yang mana rencana awal adalah luas bangunan 5 x 8 meter persegi saja namun kenyataannya oleh Tergugat dibangun lebih dari perencanaan sehingga mengakibatkan rumah tersebut tidak bisa diselesaikan sampai sekarang karena kekurangan biaya;
- Bahwa masalah Penggugat dan Tergugat sudah pernah berusaha diselesaikan dengan cara kekeluargaan namun tetap tidak berhasil, dan Penggugat bersikeras untuk minta cerai saja sehingga masalah ini sampai di pengadilan;
- Bahwa menurut saksi, perkawinan Penggugat dan Tergugat sudah tidak bisa dilanjutkan lagi;

## **2. SAKSI 2:**

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat dan saksi adalah kakak kandung dari Penggugat;
- Bahwa saksi mengetahui jika Penggugat dan Tergugat adalah sepasang suami istri yang kawin secara adat dan agama Hindu pada tanggal 7 Juli 2005 bertempat di Kabupaten Buleleng dan dipuput oleh Gusti Mangku Darsana;
- Bahwa perkawinan tersebut telah didaftarkan dan memiliki Akta Perkawinan;
- Bahwa di dalam perkawinan tersebut dikaruniai 2 (dua) orang anak yaitu ANAK PERTAMA PENGGUGAT DAN TERGUGAT, lahir di Singaraja tanggal 30 April 2006, anak kedua bernama ANAK KEDUA PENGGUGAT DAN TERGUGAT, lahir di Buleleng, tanggal 19 November 2014;
- Bahwa kedua anak tersebut telah memiliki akta kelahiran;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sama-sama merupakan karyawan hotel;

*Halaman 9 dari 18 Putusan Perdata Gugatan Nomor 9/Pdt.G/2017/PN.Sgr*



- Bahwa pada awalnya perkawinan Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun kemudian lama kelamaan sering terjadi pertengkaran yang disebabkan sikap egois Tergugat yang sering marah-marah, Tergugat juga tidak pernah menafkahi Penggugat dan anak-anaknya;
- Bahwa sudah setahun ini Penggugat dan Tergugat tidak tinggal serumah lagi;
- Bahwa ANAK PERTAMA PENGUGAT DAN TERGUGAT yang pertama yang bernama ANAK PERTAMA PENGUGAT DAN TERGUGATsaat ini tinggal bersama Tergugat, sedangkan anak kedua yang bernama ANAK KEDUA PENGUGAT DAN TERGUGAT tinggal bersama Penggugat;
- Bahwa saksi pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar mulut saat saksi bertandang kerumah Penggugat, dan Penggugat selalu mengatakan minta diceraikan dan hendak pulang kerumah saksi sebagai orang tuanya;
- Bahwa pertengkaran puncak antara Penggugat dan Tergugat dipicu oleh masalah rumah yang dibangun diatas tanah yang orang tua saksi berikan kepada Penggugat, yang mana rencana awal adalah luas bangunan 5 x 8 meter persegi saja namun kenyataannya oleh Tergugat dibangun lebih dari perencanaan sehingga mengakibatkan rumah tersebut tidak bisa diselesaikan sampai sekarang karena kekurangan biaya;
- Bahwa masalah Penggugat dan Tergugat sudah pernah berusaha diselesaikan dengan cara kekeluargaan namun tetap tidak berhasil, dan Penggugat bersikeras untuk minta cerai saja sehingga masalah ini sampai di pengadilan;
- Bahwa menurut saksi, perkawinan Penggugat dan Tergugat sudah tidak bisa dilanjutkan lagi;

**Menimbang,** bahwa setelah didengar keterangan saksi-saksi tersebut, Penggugat menyatakan bahwa keterangan saksi-saksi tersebut adalah benar;

Halaman 10 dari 18 Putusan Perdata Gugatan Nomor 9/Pdt.G/2017/PN.Sgr



**Menimbang**, bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan kesimpulan secara tertulis, namun menyerahkan sepenuhnya kepada Majelis Hakim dan memohon putusan ;

**Menimbang**, bahwa segala sesuatu hal yang terjadi dipersidangan sebagaimana yang telah termuat dalam Berita Acara Persidangan ini telah turut dipertimbangkan dengan seksama ;

**TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM;**

**Menimbang**, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan diatas ;

**Menimbang**, bahwa karena ternyata Tergugat meskipun telah dipanggil dengan patut, tidak datang menghadap dan pula tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan sesuatu halangan yang sah, serta gugatan tersebut tidak melawan hukum dan beralasan, maka Tergugat yang telah dipanggil dengan patut akan tetapi tidak datang menghadap harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan harus diputus dengan Verstek ;

**Menimbang**, bahwa pada pokoknya Penggugat menuntut agar perkawinannya dengan Tergugat dinyatakan putus karena perceraian oleh karena sering terjadi perselisihan/pertengkaran diantara mereka dan juga agar pengasuhan anak yang bernama ANAK PERTAMA PENGGUGAT DAN TERGUGAT agar diberikan kepada Tergugat, sedangkan anak bernama ANAK KEDUA PENGGUGAT DAN TERGUGAT pengasuhannya diberikan kepada Penggugat;

**Menimbang**, bahwa oleh karena Pengadilan merupakan satu-satunya instansi yang berwenang untuk memutuskan masalah perceraian, sedangkan Penggugat adalah penduduk dan bertempat tinggal di wilayah hukum Pengadilan Negeri Singaraja (vide bukti surat P-1 dan P-2) dan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat dilaksanakan di wilayah hukum

*Halaman 11 dari 18 Putusan Perdata Gugatan Nomor 9/Pdt.G/2017/PN.Sgr*



Pengadilan Negeri Singaraja, maka dalam hal ini Pengadilan Negeri Singaraja yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini ;

**Menimbang,** bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya dipersidangan Pihak Penggugat telah mengajukan bukti berupa surat-surat yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-7 serta 2 (dua) orang saksi yang bernama SAKSI 1 dan NI PUTU MERRY DAMAYANTI;

**Menimbang,** bahwa sebelumnya perlu ditinjau lebih dahulu apakah benar perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat telah sah menurut hukum;

**Menimbang,** bahwa berdasarkan keterangan Penggugat dikuatkan dengan bukti surat P-1 dan P-2 serta keterangan 2 (dua) orang saksi yang bernama SAKSI 1 dan SAKSI 2 telah terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinannya secara adat dan agama Hindu pada tanggal 7 Juli 2005 bertempat di Kabupaten Buleleng, dipuput oleh Gusti Mangku Darsana dan perkawinan Penggugat dengan Tergugat tersebut telah dicatatkan di Kantor Catatan Sipil Kabupaten Buleleng dengan nomor akta 1920-751 Yo.1927-564 dengan demikian berdasarkan pasal 2 Undang-undang No. 1 tahun 1974, perkawinan tersebut adalah sah menurut hukum ;

**Menimbang,** bahwa selanjutnya majelis akan mempertimbangkan apakah benar antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan/pertengkaran sebagaimana yang dijadikan dasar/alasan dari Penggugat dalam mengajukan gugatannya;

**Menimbang,** bahwa dipersidangan SAKSI 1 dan saksi SAKSI 2 menerangkan bahwa pada awalnya rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat rukun-rukun dan harmonis, akan tetapi kemudian seiring waktu berjalan seringkali terjadi pertengkaran dan keributan yang disebabkan sikap egois Tergugat yang sering marah-marah kepada Penggugat, Tergugat juga tidak bertanggung jawab sebagai kepala keluarga, tidak menafkahi Penggugat sebagai istrinya juga anak-anaknya, bahwa SAKSI 1 pernah melihat secara langsung ketika Penggugat dan Tergugat bertengkar mulut,

Halaman 12 dari 18 Putusan Perdata Gugatan Nomor 9/Pdt.G/2017/PN.Sgr



dan dalam pertengkaran tersebut Penggugat selalu minta diceraikan oleh Tergugat dan Penggugat ingin pulang kerumah saksi sebagai orangtuanya;

**Menimbang**, bahwa pertengkaran yang paling puncak terjadi ketika Penggugat dan Tergugat membangun sebuah rumah diatas tanah yang saksi SAKSI 1miliki, mereka telah sepakat untuk membangun rumah diatas tanah 2 are tersebut dengan luas bangunan 5 x 8 meter persegi, namun ternyata Tergugat telah mengubah perencanaan luas bangunan tersebut menjadi lebih besar dan menyebabkan pembengkakan biaya yang akhirnya menyebabkan rumah tersebut tidak bisa diselesaikan pembangunannya sampai sekarang;

**Menimbang**, bahwa SAKSI 1 menerangkan dipersidangan, bahwa ia sebagai ayah kandung Penggugat telah sudah berusaha mendamaikan dan menasehati Tergugat agar memperbaiki sikapnya, dan berusaha agar rumah tangga Penggugat dan Tergugat bisa rukuk kembali, namun ternyata Penggugat tetap bersikeras untuk bercerai, dan telah setahun ini Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal, sehingga menurut Majelis perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak mungkin lagi dapat disatukan;

**Menimbang**, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas maka jelas menurut Majelis tujuan perkawinan sebagaimana tersebut dalam pasal 1 undang-undang No. 1 Tahun 1974 yaitu untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa tidak akan terwujud, oleh karena itu bagi Majelis ada cukup alasan tuntutan Penggugat sebagaimana tersebut dalam petitum ke-2 yang menyatakan agar Pengadilan Negeri Singaraja menyatakan putusnya perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat karena perceraian dapat dikabulkan;

**Menimbang**, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan Petitum Penggugat angka 3 dan angka 4 apakah dipandang patut dan bijak apabila pengasuhan dan tanggung jawab untuk memelihara, menjaga dan mendidik anak yang bernama ANAK PERTAMA PENGGUGAT DAN TERGUGATagar diberikan kepada Tergugat, sedangkan anak bernama

Halaman 13 dari 18 Putusan Perdata Gugatan Nomor 9/Pdt.G/2017/PN.Sgr



ANAK KEDUA PENGGUGAT DAN TERGUGAT pengasuhannya diberikan kepada Penggugat akan Majelis pertimbangan sebagai berikut :

**Menimbang**, bahwa mengenai hak asuh anak haruslah dikedepankan yang terbaik bagi kepentingan anak diantaranya rasa aman dan nyaman bagi anak untuk bertumbuh dalam lingkungan yang kondusif bagi masa depannya. Selain itu, sesuai dengan Pasal 3 Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, anak perlu diberikan perlindungan yang menjamin terpenuhinya hak-hak anak agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi, demi terwujudnya anak Indonesia yang berkualitas, berakhlak mulia dan sejahtera;

**Menimbang**, bahwa terhadap anak yang bernama ANAK PERTAMA PENGGUGAT DAN TERGUGAT, Laki-laki, lahir di Singaraja tanggal 30 April 2005 agar diberikan kepada Tergugat, sedangkan anak bernama ANAK KEDUA PENGGUGAT DAN TERGUGAT, Perempuan, lahir di Buleleng tanggal 19 November 2014, maka berdasarkan keterangan saksi-saksi dan dikaitkan dengan bukti surat P-3 , P-4 sampai dengan P-5, adalah benar merupakan anak-anak dari perkawinan Penggugat dan Tergugat, yang mana anak pertama ANAK PERTAMA PENGGUGAT DAN TERGUGAT selama ini telah tinggal bersama bapak kandungnya yaitu Tergugat, dan segala biaya sekolah dan penghidupannya ditanggung oleh Tergugat, maka dipandang patut jika pengasuhan terhadap anak tersebut diatas tanggungjawab pengasuhannya diberikan kepada Tergugat, sedangkan anak yang bernama ANAK KEDUA PENGGUGAT DAN TERGUGAT dalam 1 (satu) tahun terakhir tinggal bersama Penggugat dan biaya hidup dan kehidupan anak tersebut ditanggung oleh Penggugat dan dibantu oleh orangtua Penggugat, juga dikuatkan dengan bukti surat P- 7 yang berupa surat pernyataan dari Tergugat yang didalamnya menyatakan jika Tergugat telah bersedia memberikan hak pengasuhan anak yang bernama ANAK KEDUA PENGGUGAT DAN TERGUGAT kepada Penggugat, dan juga memberikan

Halaman 14 dari 18 Putusan Perdata Gugatan Nomor 9/Pdt.G/2017/PN.Sgr





kuasa agar anak tersebut dimasukkan di dalam Kartu Keluarga Ibunya, sehingga atas dasar hal-hal tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat adalah layak dan patut apabila anak kedua yang bernama ANAK KEDUA PENGUGAT DAN TERGUGAT berada dalam tanggung jawab dan pengasuhan Pengugat;

**Menimbang**, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, petitum angka 3 dan 4, terhadap petitum angka 5 karena suatu perceraian dianggap terjadi beserta segala akibat hukumnya terhitung sejak perceraian tersebut dicatat pada kantor catatan sipil, hal tersebut sesuai dengan ketentuan pasal 40 Undang-undang nomor 23 Tahun 2006 yang mewajibkan Para Pihak untuk melaporkan putusan Pengadilan tentang perceraian yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada pegawai pencatat di tempat perceraian terjadi dan pegawai pencatat mendaftarkan putusan perceraian tersebut dalam daftar yang diperuntukkan untuk itu dalam waktu 60 (enam puluh) hari, sehingga berdasarkan hal tersebut petitum angka 5 beralasan untuk dikabulkan;

**Menimbang**, bahwa oleh karena gugatan Pengugat dikabulkan seluruhnya dengan verstek, maka Tergugat berada dipihak yang dikalahkan, sehingga Tergugat dihukum untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini ;

**Menimbang**, bahwa dengan demikian maka petitum gugatan penggugat telah dikabulkan untuk seluruhnya;

**Menimbang**, bahwa akan dilakukan perbaikan redaksi kalimat dalam petitum pada amar putusan ini;

Memperhatikan akan ketentuan-ketentuan hukum yang berlaku khususnya pasal 19 huruf f PP No. 9 Tahun 1975 jo Undang-undang No. 1 tahun 1974, Undang-undang Nomor 23 tahun 2006 serta ketentuan-ketentuan hukum lain yang bersangkutan;

*Halaman 15 dari 18 Putusan Perdata Gugatan Nomor 9/Pdt.G/2017/PN.Sgr*



**MENGADILI :**

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil dengan sah dan patut, tetapi tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya dengan verstek;
3. Menyatakan hukum bahwa perkawinan antara Penggugat yang telah dilangsungkan dengan upacara perkawinan menurut adat dan Agama Hindu di Kabupaten Buleleng pada tanggal 7 Juli 2005, yang dipuput oleh Gusti Mangku Darsana dan sudah didaftarkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Buleleng No.513/WNI/Srt/2007 pada tanggal 1 Oktober 2007 adalah sah dan putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya.
4. Menyatakan hukum anak pertama dalam perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang bernama ANAK PERTAMA PENGUGAT DAN TERGUGAT yang sudah didaftarkan di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Buleleng No.184/Ist/Srt/2009 pada tanggal 26 Februari 2009 tetap berada dalam asuhan dan tanggung jawab Tergugat dengan tetap memberi kesempatan kepada Penggugat selaku Ibu kandung anak tersebut untuk sewaktu-waktu dapat bertemu untuk memberikan kasih sayangnya;
5. Menyatakan hukum anak kedua dalam perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang bernama ANAK KEDUA PENGUGAT DAN TERGUGAT dan sudah terdaftar di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Buleleng pada tanggal 6 Februari 2015 No 5108-LT-06022015-0026 tetap berada dalam asuhan dan tanggung jawab Penggugat, dengan tetap memberi kesempatan kepada Tergugat selaku Bapak kandung anak tersebut untuk sewaktu-waktu dapat bertemu untuk memberikan kasih sayangnya
6. Memerintahkan kepada Para Pihak untuk melaporkan putusan perkara ini yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap tanpa materai dalam waktu 60 (enam puluh) hari kepada Dinas Kependudukan dan

*Halaman 16 dari 18 Putusan Perdata Gugatan Nomor 9/Pdt.G/2017/PN.Sgr*



Catatan Sipil Kabupaten Buleleng untuk mendaftarkan/mencatatkan putusan perkara ini dalam register yang diperuntukkan untuk itu;

7. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp.521.000,- (lima ratus dua puluh satu ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Singaraja pada hari Kamis, tanggal 6 Februari 2017 oleh kami, IDA BAGUS BAMADEWA PATIPUTRA S.H. sebagai Ketua Majelis Hakim, A.A.AYU MERTA DEWI S.H.M.H dan A. A. NGURAH BUDHI DARMAWAN, S.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Senin, 13 Februari 2017 oleh Hakim Ketua didampingi oleh Hakim-hakim Anggota tersebut dengan dibantu oleh KETUT MALIASTRA S.H Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Singaraja, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

**HAKIM-HAKIM ANGGOTA**

**KETUA MAJELIS HAKIM**

**A.A.AYU MERTA DEWI,S.H,M.H**

**IDA BAGUS BAMADEWA PATIPUTRA,S.H**

**A.A. NGURAH BUDHIDARMAWAN S.H,**

**PANITERA PENGANTI**

**KETUT MALIASTRA , S.H**

*Halaman 17 dari 18 Putusan Perdata Gugatan Nomor 9/Pdt.G/2017/PN.Sgr*



**Rincian Biaya Perkara :**

1.	Pendaftaran	: Rp.	30.000,-
2.	ATK	: Rp.	50.000,-
3.	Panggilan	: Rp.	420.000,-
4.	Redaksi	: Rp.	5.000,-
5.	Meterai	: Rp.	6.000,-
6.	PNBP	: Rp.	10.000,- +

---

Jumlah : Rp. 521.000,-  
( lima ratus dua puluh satu ribu rupiah)

Halaman 18 dari 18 Putusan Perdata Gugatan Nomor 9/Pdt.G/2017/PN.Sgr

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)